

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang peran pembangunan ekonomi yang pesat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat termasuk di Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur maka dibutuhkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dasar negara sebagai acuan konstitusi dalam Pembangunan negara. Saat ini, taraf kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi, sehingga uang dinilai sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari - hari.

Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari -hari dilakukan dengan bekerja, baik itu bekerja sendiri yang terikat dengan perusahaan maupun membangun usaha. Dalam membangun usaha, umumnya seseorang membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga tidak heran lagi saat ini, masyarakat sering kali melakukan perjanjian. Perjanjian merupakan sarana untuk memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan kewenangan dan kewajibannya sehingga apa yang menjadi isi dari perjanjian mampu dijalankan dengan sebagaimana mestinya, proporsional dan adil sesuai dengan isi perjanjian dengan pihak yang terlibat. (Hardini, 2021)

Dalam pengembangan usaha, modal dinilai penting untuk keberlangsungan usaha, tidak heran saat ini masyarakat pada umumnya tidak asing dengan pinjaman dengan perjanjian atau tanpa perjanjian secara tertulis. Perjanjian tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 bahwa pada intinya menjelaskan perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri.

Hukum perjanjian ialah satu diantara bagian dari hukum perikatan, sedangkan perikatan merupakan bagian dari hukum yang mengatur harta kekayaan, sehingga, kita dapat memberi kesimpulan bahwa suatu perjanjian akan melahirkan perikatan.(Muhtarom, 2014) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”

memberikan penjelasan yang pada intinya adalah setiap perjanjian yang telah disepakati akan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang menyatakan sepakat dalam perjanjian tersebut, sehingga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada pada pasal 1338, seluruh Masyarakat dapat melakukan perjanjian apa saja yang disepakati dan perjanjian tersebut seperti undang – undang yang mampu mengikat para pihak.

Perjanjian dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak selalu harus tertulis, melainkan perjanjian dapat berupa lisan, hal tersebut

tetap sah dan mengikat, sehingga memberika pengertian bahwa perjanjian dapat dilakukan dengan siapa saja, antar dua orang atau lebih, dan perjanjian dapat dilakukan oleh orang perseorangan dengan badan hukum, perjanjian berorientasi pada asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut memberikan penjelasan bahwa adanya perikatan sehingga dilarang melanggar undang - undang yang ada, norma serta ketertiban umum. Namun, dari kebebasan tersebut terdapat hal – hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian ialah para pihak yang membuat perjanjian, konsensus dengan pihak lainnya dan bentuk perjanjian yang terdiri dari lisan dan tulisan. (Siahaan, 2017:39)

Hutang piutang adalah masalah yang dialami oleh antar individu yang yang sering kali dilakukan. Gatot Suparmono menjelaskan mengenai sebutan dari para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang, pemberi pinjaman merupakan kreditur, sedangkan penerima pinjaman adalah debitur. (Supramono, 2014:56)

Perjanjian hutang piutang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan pinjam meminjam dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Perjanjian tersebut dengan kesepakatan antara dua belah pihak sehingga segala aturan yang telah disetujui harus dilakukan dengan benar. Pada umumnya, dalam perjanjian hutang piutang masyarakat Indonesia seringkali melakukannya secara lisan maupun tulisan. Adanya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pembuat yakni debitur dan kreditur.

Tidak dilaksanakannya atau dipenuhinya perjanjian pihak yang melanggar disebut dengan menciderai janji (Burhanuddin, 2016), dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cidera janji disebut dengan wanprestasi. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perjanjian yang di dalamnya berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Menurut Ahmadi Miru debitur dapat dinyatakan lalai, jika memenuhi perjanjian hanya sebagian atau tidak sama sekali dan tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Jika seorang dalam keadaan - keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan hak orang, maka ia dapat dimintai pembatalan perikatan. (Miru, 2007)

Permasalahan wanprestasi ini sering terjadi dalam perjanjian hutang piutang, dimana debitur dinyatakan tidak memenuhi perikatan atas pembayaran

utang kepada kreditur. dalam kasus yang akan saya teliti bahwa pada tanggal 28 Agustus Tahun 2021 Ibu Nati yang berkediaman di Kp. Parawan Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya didatangi oleh Ibu Yayah dalam hal ini ibu yayah bermaksud meminjam uang kepada ibu Nati untuk menambah permodalan bisnis Kayunya di Pabrik milik ibu yayah, ibu Nati bersedia memberikan Pinjaman tersebut dimulai dari Bulan September Tahun 2021 hingga Bulan Maret Tahun 2022 Tercatat sejumlah uang yang dipinjamkan oleh Ibu Nati kepada Ibu Yayah adalah dengan nominal sebesar Rp. 490.750.000., atau terbilang Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah berdasarkan kesepakatan atau perjanjian secara lisan yang mana akan segera dikembalikan atau dilunasi pada Tanggal 15 Januari Tahun 2022 serta jaminannya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama pemilik Bapak Yaya suami dari Ibu Yayah yang disimpan di Ibu Nati.

Berdasarkan waktu yang telah disepakati Ibu Yayah tidak melakukan pelunasan keseluruhan atas hutangnya tetapi melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000., atau terbilang Lima Puluh Juta Rupiah hal ini mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. sehingga masih terdapat hutang sebesar Rp. 440.750.000., atau terbilang Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah. Kemudian pada Tanggal 10 Juni Tahun 2022 Ibu Yayah dilaporkan kepada Polres Tasikmalaya atas Laporan Pengaduan dari Ibu Nati sehingga terjadilah kesepakatan kedua secara tertulis yang mana surat tersebut

dibuat oleh pihak Ibu Yayah akan tetapi hingga pada Bulan Agustus Tahun 2024 hutang piutang Ibu Yayah kepada Ibu Nati tidak ada penyelesaian secara pasti.

Terdapatnya perbedaan daripada teori dan perkembangan pada praktiknya seperti wanprestasi pada perjanjian hutang piutang dimana debitur dinyatakan tidak memenuhi perikatan atas pembayaran utang kepada kreditur sehingga peneliti tertarik mengkaji dan mencari tahu lebih jauh tentang wanprestasi pada hutang piutang dengan judul **“WANPRESTASI PIHAK BERHUTANG TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DIBAWAH TANGAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN DIKAJI DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Judul penelitian yang saya teliti melalui studi literatur belum pernah di teliti oleh penulis lain, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

No	Judul	Lembaga	Tahun	Perbedaan
1	Wanprestasi Perjanjian Gala Umong (Gadai Sawah) Berdasarkan Akta Perjanjian di	Ditulis oleh Safiratul Ulya, Fakultas Hukum	2024	Dalam penelitian ini memfokuskan kepada penyebab terjadinya wanprestasi melalui

	Bawah Tangan di Desa Tanjong Hagu Kabupaten Pideie Dari Perspektif Hukum Adat dan Hukum Perdata	Universitas Malikussaleh.		akta perjanjian dibawah tangan dan penyelesaian sengketa, berbeda dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap pelaksanaan wanprestasi serta akibat hukum yang didapatkan oleh debitur, serta Lokasi penelitian berada di Tasikmalaya.
2	Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perjanjian Dibawah Tangan Ditinjau Dari	Ditulis oleh Ni Kadek Erlina Dinda Putri, Fakultas	2023	Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai keabsahan perjanjian dalam

	Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 462/Pdt.G/2015/Pn.Sgr)	Hukum Universitas Pendidikan Ganesha		kasus wanprestasi dalam perjanjian utang piutang pada kasus 462/pdt.g/2015/pn.sgr
3	Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Lisan (Studi Kasus Butik Warna Kabupaten Lampung Utara)	Ditulis oleh Ivana Wulandari, Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun	2023	penyebab wanprestasi dalam praktik utang piutang dan bagaimana penanganan utang piutang tak tertagih

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan wanprestasi pihak berhutang terhadap perjanjian hutang piutang dibawah tangan yang mengakibatkan kerugian dikaji dari Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi pihak berhutang terhadap perjanjian hutang piutang dibawah tangan yang mengakibatkan kerugian dikaji dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pihak berhutang terhadap perjanjian hutang piutang dibawah tangan yang mengakibatkan kerugian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji terhadap pelaksanaan wanprestasi dikaji dari Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum wanprestasi pihak berhutang terhadap perjanjian hutang piutang dibawah tangan yang mengakibatkan kerugian dikaji dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah dari wanprestasi pihak berhutang terhadap perjanjian hutang piutang dibawah tangan yang mengakibatkan kerugian

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan yang sudah di paparkan sebelumnya maka penelitian ini mampu memberikan kebermanfaatan bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara keilmuan penelitian ini bertujuan untuk menyalurkan pemahaman dan memberikan tambahan informasi kepada masyarakat akan wanprestasi atas perjanjian dibawah tangan yang menyebabkan kerugian.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini ditujukan agar dapat menambah pemahaman dan masukan kepada masyarakat agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan perjanjian secara dibawah tangan. Pihak yang memberikn hutang maupun pihak yang berhutang harus mengetahui konsekuensi atau resiko - resiko jika terjadinya wanpretasi dalam perjanjian.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum hal tersebut telah diamanatkan secara jelas dalam Pancasila yang merupakan dasar negara, diwujudkan melalui sila ke lima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima dalam Pancasila merupakan adanya keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, budaya dan status sosial. Selain itu Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh sumber hukum yang ada dengan maksud agar seluruh bentuk hukum yang ada mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Sehingga memaknai sila kelima dalam Pancasila memiliki arti siapapun yang warga negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban yang sama terhadap hukum.

Amanat konstitusi negara sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum melalui Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dengan begitu maka segala aktivitas yang dilaksanakan oleh negara harus didasari pada hukum. Dengan begitu maka hukum memiliki tingkatan paling tinggi tidak terkecuali pada kekuasaan pemerintah sehingga seluruh aspek wajib sesuai pada hukum yang berlaku.

Amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) dapat dimaknai bahwa dengan Indonesia adalah negara hukum maka menimbulkan kedaulatan hukum, adanya persamaan di mata hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dan diatur dalam hukum, terdapat pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum yang berlaku, terciptanya keadilan dan adanya kewajiban untuk menjalankan hukum. Selain itu Pasal 1 ayat (3) bertujuan untuk menciptakan dan menjamin ketertiban serta keamanan, memberikan keadilan, mengembangkan masyarakat yang beradab, dan melakukan pembatasan kekuasaan negara sehingga terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang

dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan

Manusia adalah ciptaan tuhan yang dapat menciptakan kekuasaan di dunia, untuk menghindari kesewenang – wenangan manusia yang bertindak dalam kekuasaan maka, hukum diperlukan agar terciptanya aturan yang selaras antara kehidupan sosial manusia dengan aturan yang ada. prinsip hukum memberikan perlindungan pada urusan kehidupan manusia atas bahaya yang mengancam, juga memberikan peraturan hubungan antar manusia. Menurut Sunaryati Hartono memberikan pendapat hukum merupakan perangkat atas sarana yang bertujuan untuk dapat memperoleh sistem hukum nasional agar tercapai seluruh asa bangsa dan negara. (Kusumaatmadja & Sidharta, 2016).

Kehadiran hukum terhadap kehidupan bermasyarakat, berfungsi agar dapat menyelaraskan dan harmonisasi pada beberapa kepentingan yang seringkali tidak sesuai antara satu sama lain. Sehingga, hukum harus bisa menyesuaikannya maka, terhadap tabrakan kepentingan itu bisa dikurangi seminimal mungkin. Sehingga, adanya pembentukan hukum untuk melindungi masyarakat.

Pada umumnya, perlindungan memberikan makna menjaga sesuatu dari hal - hal yang berbahasa, sesuatu itu dapat saja berwujud kepentingan ataupun benda serta barang. menurut Sajito Rahardjo perlindungan hukum hadir untuk memberikan cara melindungi kepentingan manusia dengan

prosedur mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia keskuasaan kepadanya agar dapat bertindak dalam rangka kepentinganya tersebut. (Dirdjososisworo, 2008:25)

Hukum memberikan ciri khas yaitu memberikan jaminan hukum yang pasti, Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat, bahwa kepastian hukum ialah keyakinan bahwa hukum diberakukan, yang artinya seseorang dapat menerima haknya dan putusan bisa dijalankan sesuai dengan ketentuannya. (Rahardjo, 2003:121)

Hal ini sesuai dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Konstitusi sudah memberikan haknya yang harus diperoleh manusia, hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum.

Perjanjian adalah perilaku yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum umumnya sering dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik itu secara tulisan dan verbal. sistem hukum perdata di Indonesia telah mengatur mengenai perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang pada intinya adalah perjanjian merupakan perbuatan antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain.

Subekti mengemukakan pendapatnya, suatu perjanjian adalah suatu kejadian dimana pihak satu dengan pihak lain mengikatkan janji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai suatu perikatan. (Subekti, 2010) Perikatan hadir akibat dari Undang-Undang ataupun perjanjian. Perjanjian diciptakan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dimana para pihak saling berjanji sehingga memunculkan hak dan kewajiban. Dalam hal suatu perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai 4 (empat) syarat sah perjanjian yang terdapat di setiap perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal (Subekti, 2014)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jenis - jenis perjanjian salah satunya adalah Perjanjian pinjam meminjam sama halnya dengan hutang piutang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada intinya pinjam meminjam merupakan perjanjian Dimana pihak pertama memberikan suatu uang atau barang kepada pihak kedua, melalui

cara bahwa pihak yang menerima barang tersebut harus mengembalikannya lagi dengan jumlah serta keadaan yang sama.

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian dapat melahirkan hak serta kewajiban terhadap pemberi pinjaman dan peminjam yang memberikan timbal balik. Inti dari perjanjian hutang piutang ialah kreditur memberikan pinjaman dapat berupa uang atau benda yang bernilai dan dapat diperjual belikan kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Proses pengembalian utang dapat dilakuakn dengan mencicil setiap bulan (Amaliya et al., 2022)

Namun, biasanya sebuah perjanjian menghadapi sejumlah masalah. Baik kelalaian maupun kelalaian menyebabkan masalah ini. Menurut perjanjian, ada debitur dan kreditor yang sama-sama memiliki utang yang belum dibayar. kelalaian tersebut dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi. Menurut Subekti, istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda dan mengacu pada kinerja yang buruk. Selain itu, istilah wanprestasi, kelalaian, alpa, melanggar janji, dan melanggar perjanjian sering digunakan secara bergantian. Andai saja debitur tidak bertindak tidak semestinya atau melakukan hal lain. (Subekti, 2014)

Wanprestasi memberikan arti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan dalam perikatan. Tidak dilaksanakannya kewajiban oleh si berhutang disebabkan dua alasan, yaitu (Tiodor et al., 2023):

1. Sebab oleh kesalahan si berhutang, baik karena sengaja maupun kelalaian, dan
2. Disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan si berhutang. namun, debitur tidak bersalah.

Semua perjanjian yang diciptakan secara halal berlaku sebagai undang-undang untuk pihak - pihak yang menciptkannya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik kembali tanpa kesepakatan pihak - pihak. wanprestasi ini sudah diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya yang mengartikan bahwa penggantian biaya, kerugian serta bunga disebabkan oleh tidak terpenuhinya perikatan jika si berhutang sudah dinyatakan lalai

Segala perjanjian yang diciptakan oleh pemberi hutang dan penerima hutang harus dilakukan dengan itikad baik dan sukarela, namun pada faktanya sering dilanggar. Ketidak sesuaian pada hal-hal yang telah ditetapkan terhadap perjanjian akan mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian sehingga timbul adanya permasalahan.(Nurwulan & Fasco Siregar, 2019).

Persengketaan tersebut harus diperhatikan mengenai kerugian serta resiko yang didapatkan. Terhadap resiko yang umumnya dapat memberikan kerugian pada kreditur tersebut dapat dicermati dengan benar maka pada tahapan pemberian hutang diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan

kesanggupan dari pihak berhutang untuk melakukan pelunasan hutangnya sebagaimana dalam prinsip perjanjian hukum perdata.

Asas – asas hukum perjanjian dalam Kitab Undang – Undang hukum Perdata merupakan prinsip-prinsip dasar yang membentuk dan melaksanakan suatu perjanjian. berkenaan untuk menjamin kepastian hukum Asas-asas ini memiliki fungsi utama sebagai pandangan hidup bagi pihak yang terlibat perikatan tersebut dan dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan dari perjanjian. Adapun Asas – asas tersebut adalah :

a. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Sahnya perjanjian dimulai sejak saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut. Tidak diperlukan lagi bentuk khusus atau formalitas tertentu.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Setiap orang diperbolehkan untuk menghasilkan perjanjian selagi tidak berlawanan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servenda*)

Perjanjian berlaku sebagai aturan yang mengikat terhadap para pihak yang membuatnya. Artinya, apa yang telah disepakati dalam perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua para pihak.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Itikad baik para pihak yang terlibat dijadikan sebagai dasar awal dalam melakukan perjanjian, yaitu tidak bermaksud untuk menipu atau merugikan pihak lain.

e. Asas Personalitas

Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan kepentingan pribadi masing-masing pihak. Perjanjian tidak boleh merugikan salah satu pihak secara sewenang-wenang.

f. Asas Kepribadian

Perjanjian pada umumnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri dan perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya.

Dalam hal perjanjian yang disepakati secara lisan antara pihak yang menghutangkan dan pihak berhutang terhadap perjanjian hutang piutang dibawah tangan apabila wanprestasi yang mana dapat mengakibatkan kerugian dan tidak dijamin kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan hal ini terhadap pihak yang menghutangkan.

Pada abad ke-20 Hans Kelsen menyatakan teori hukum murni bahwa kepastian hukum itu merupakan bagian dari system hukum yang logis dan koheren sehingga kepastian hukum itu sendiri merupakan kejelasan dan konsistensi norma hukum (Subekti, 2010). Ronald Dworkin melihat hukum sebagai integritas sehingga menurutnya prinsip-prinsip moral dalam

interpretasi hukum merupakan elemen yang penting sehingga kepastian hukum tidak mengacu pada aturan yang tertulis saja tetapi pada prinsip-prinsip yang menyertai hukum itu sendiri.

Maka dari itu teori kepastian hukum telah berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran hukum. Para ahli memberikan berbagai perspektif yang saling melengkapi dalam memahami konsep kepastian hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Aristoteles dalam teorinya menyatakan Negara Hukum merupakan negara yang bertumpu pada penjaminan keadilan bagi warga negaranya atas hukum. Sehingga hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan rasa keadilan dan hal ini dicerminkan dari sila ke dua dasar negara indonesia, Pancasila (Santoso, 2012, hal. 91).

Teori keadilan merupakan konsep keadilan dalam konteks penerapan hukum sehingga dalam hal ini keadilan di Indonesia termaktub dalam sila kelima Pancasila yang dinyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Aristoteles memberikan pandangan terhadap teori keadilan sebagai bentuk pemberian hakatas persamaan akan tetapi bukan persamarataan. Keadilan menurut Aristoteles ini dibedakan dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan *commutatief* dan keadilan *distributief* (Suheri, 2018).

Keadilan *commutatief* merupakan perlakuan seseorang tanpa melihat perbuatan yang telah dilakukan, sehingga setiap orang akan mendapatkan haknya, sedangkan, keadilan distributif merupakan tindakan yang dilakukan kepada subjek hukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan maka dari itu setiap subjek hukum memiliki kemampuan potensinya sendiri (R. Sembiring, 2018)

Teori kepastian hukum, teori ini biasanya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Pandangan Sudikno Mertokusumo, menyatakan kepastian hukum menjamin supaya hukum ditaati, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan haknya dan keputusan dapat dilakukan. Kepastian hukum berkaitan dengan keadilan, meskipun keduanya tidak sama. Karena hukum memiliki sifat luas, berlaku untuk semua orang dan dibuat sama rata, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak sama rata (Astuti & Daud, 2023).

Wanprestasi umumnya sering menjadi permasalahan utama dalam pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu; dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Menurut R.Subekti adapun wujud Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan.

Pelaksanaan perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Ibu Nati dan Ibu Yayah ini mengakibatkan permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu Ibu Yayah, permasalahan tersebut berlangsung sejak 2021, terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kreditur sendiri sesuai dengan teori yang ada bahwa penyelesaian secara Non Litigasi dengan cara negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian berdasarkan itikad baik dalam pertemuan yang dimiliki dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Namun faktanya, melalui cara non litigasi tidak membuat kreditur melakukan pelunasan utang piutangnya,

sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses litigasi ataupun persidangan di Lembaga peradilan, yang akan memberikan kepastian serta perlindungan hukum oleh masing – masing pihak antara kreditur dan debitur.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini ditujukan sebagai landasan dalam meninjau permasalahan sebagai objek dalam penelitian diperlukan sebagai tahapan dalam menyelesaikan penelitian. Maka dari itu peneliti melakukan identifikasi masalah dan pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif analitis, Menurut Sigit Sapto deskriptif analitis adalah data yang dinyatakan secara langsung oleh narasumber baik secara tertulis maupun secara lisan, sehingga deskriptif analitis memiliki fungsi untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran kepada objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terumpul untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2018).

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang akan membahas secara mendalam mengenai antara peraturan perundang-undangan secara keilmuan dan kenyataannya mengenai wanprestasi pihak yang berhutang terhadap perjanjian hutang - piutang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan metode Yuridis Normatif. yuridis normative menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah bentuk penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mencakup asas - asas hukum, sistematika hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Soekanto & Mamuji, 1995).

3. Tahapan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data - data sekunder dengan mengkaji melalui literatur dengan bahan seperti artikel ilmiah, buku, majalah, atau sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. data - data sekunder diantaranya adalah:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif. pada bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang - undangan yang dikaitkan dengan objek penelitian yaitu:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;

2. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum utama, seperti pendapat pakar hukum, dan temuan penelitian.

- b. Penelitian Lapangan

penelitian ini juga menggunakan data penunjang sebagai pelengkap dari penelitian kepustakaan yang telah diperoleh, dengan cara melakukan studi lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

penelitian ini dalam mengumpulkan bahan melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan buku - buku, artikel ilmiah, atau karya tulis ilmiah yang relavan dengan penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh fakta – fakta secara lisan, agar mendapatkan tujuan tertentu. wawancara dilakukan melalui nara sumber dan pewawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Data Kepustakaan

Studi dokumen adalah alat pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji, menganalisis, dan mempelajari dokumen - dokumen dan peraturan perundang - undangan untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen ini dilakukan dengan cara pengkajian peraturan yang mengatur mengenai wanprestasi atas perjanjian hutang piutang.

b. Data Lapangan

Studi lapangan yang digunakan adalah peneliti akan mencari data yang faktanya ada di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak instansi terkait yaitu Kantor Hukum Aas Muhammad Ikhlas, S.H & Rekan Advokat & Konsultan Hukum. Dan pihak yang memberikan hutang yaitu Ibu Nati dan wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara bebas dan pertanyaan yang tidak struktur. dalam proses wawancara menggunakan alat perekam suara serta alat tulis.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan pada data sekunder secara kualitatif, yakni analisis data yang memfokuskan pada usaha penemuan asas - asas serta informasi,(Ashshofa, 2013) sehingga data yang didapatkan kemudian

akan dilakukan analisis menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pada:

- a. Peraturan perundang - undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lain;
- b. memperhatikan hierarki perundang - undangan;
- c. mewujudkan kepastian hukum;
- d. mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang didatangi oleh peneliti untuk mendapatkan data terbagi menjadi 2 tempat yaitu:

- a. Perpustakaan
 1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
 2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis, Jalan R.E Martadinata Nomor 150, Ciamis
- b. Instansi
 1. Kantor Hukum Aas Muhammad IKhlas, S.H & Rekan Advokat Konsultan Hukun Jalan Letjend Mashudi, Kel Setiajaya, Kec Cibeureum Kota Tasikmalaya

2. Ibu Nati Pihak yang memberikan hutang berkediaman di Kp. Parawan
Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya